



**BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45 / 72 / II / 2012  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, terencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 0408a/U/1984, Nomor 319/Menkes/SKB/1984, Nomor 74 Tahun 1984, Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran daerah Kabupaten luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja (Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34 );

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan uraian tugas dan fungsi Tim Pembina serta Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Kode Rekening 1.20.06.02.00.00.5.1.5.01.01 kegiatan bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Serta Sumber Sumber lain yang tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 02 Pebruari 2012

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KA.SUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,**  
  
 **ARIFIN JUNAIDI**

**Tembusan :**

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sul – Sel di Makassar;
- 3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
- 4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
- 5. Inspektur kab. Luwu Utara di Masamba; dan
- 6. Kepala Dinas DPKD Kab. Luwu Utara di Masamba.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 72 / II / 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. PEMBINA : BUPATI LUWU UTARA  
WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA
- III. KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SETDA KAB. LUWU UTARA
- IV. WAKIL KETUA HARIAN : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA  
KAB. LUWU UTARA
- V. KETUA I : KADIS PENDIDIKAN, OLAAHRAGA DAN  
PEMUDA
- VI. KETUA II : KADIS KESEHATAN KABUPATEN LUWU  
UTARA
- VII. KETUA III : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.  
LUWU UTARA
- VIII. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KAB. LUWU UTARA
- IX. WAKIL SEKRETARIS : SEKRETARIS KB & PP KAB. LUWU UTARA
- X. ANGGOTA :
- KABAG ORTALA KAB. LUWU UTARA
  - KABAG KESRA KAB. LUWU UTARA
  - KABID PP DAN PERLINDUNGAN ANAK
  - KABID. DIKDAS DIKORDA KAB. LUWU  
UTARA
  - KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KAB.  
LUWU UTARA
  - KEPALA BIDANG ANGGARAN KAB. LUWU  
UTARA
  - KETUA TP. PKK KAB. LUWU UTARA

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	4
SEKRETARIS	8
KEPALA BIDANG	4
KA.SUBID	2

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
**ARIFIN JUNAIDI**

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 72 / II / 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA**

I. KETUA : KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN

II. SEKSI ADM KEUANGAN :

1. NITA CAHAYA NINGSIH, S.Sos
2. HAPSAH, S.Ag
3. Hj. IDA MAHMUD, BA
4. NURHAENA, S.Sos
5. MARJANI, S. Sos
6. Dra. NURWAHIDA
7. MUALLIM


III. SEKSI PROGRAM :

1. YUNUS, S.Pd
2. MUKHLIS. S.Pd
3. KHALIK SIAMAN, S.Ag
4. Hj. HAEMIN, S.Sos.S.Pd.M.Si

IV. SEKSI SPEM :

1. TASMAN, SPd
2. Ir. MARTINA SIMON, M.Si
3. ASHAR, SE
4. PURWANTINI UJUK, SKM
5. AHMAD RIVAI, S.Pd

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KA.SUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,**  
  
 **ARIFIN JUNAIDI**

**LAMPIRAN III**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 1.88.4.45 / 72 / II/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**TUGAS TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**I. Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Yaitu :**

- a. *Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Propinsi.*
- b. *Mengingat dan mengembangkan Kegiatan –Kegiatan UKS Propinsi.*
- c. *Melakukan pembinaan dan pengembangan Kepada TP. UKS Kecamatan dan Tim pelaksana di sekolah dan Perguruan Agama.*
- d. *Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervise dalam menggerakan pelaksanaan UKS di kecamatan.*
- e. *Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh Tim pembina UKS Kecamatan dan Tim pelaksana UKS Sekolah.*
- f. *Melaksanakan tugas-tugas tertentu di Bidang UKS yang di berikan oleh Tim pembina UKS pusat atau Tim Pembina UKS Propinsi.*
- g. *Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS yang di berikan oleh Tim Pembina UKS Pusat atau Tim Pembina UKS Propinsi.*
- h. *Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di Daerah yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Departemen/Instansi masing-masing.*
- i. *Mengadakan penelitian dan pengembangan UKS di daerah dan daerahnya.*
- j. *Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi ditingkat pusat maupun instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS.*
- k. *Menyusun dan menyampaikan laporan berkala secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan.*
- l. *Mengadakan rapat-rapat kerja UKS Kabupaten oleh seluruh TP-UKS Kecamatan sekali setahun.*

## II. Tugas Dan Fungsi Sekretariat

### a. Tugas Dan Fungsi Sekretariat

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Tugas Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
  2. Melaksanakan Kegiatan penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi tentang Kegiatan Tim pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
  3. Dalam Melaksanakan Tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara.
- b. Fungsi Sekretariat adalah Sebagai Wadah Koordinasi dalam melaksanakan dan mengembangkan Program UKS di Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KA.SUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,**  
  
 **ARIFIN JUNAIDI**